



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 40 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 40 TAHUN 2003 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa harus disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1445);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 15 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 1

A. Ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 3"

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari masing-masing BPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

B. Ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 10"

(3) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

C. Pada Pasal 13 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 13"

Dalam rangka pemberdayaan pelaksanaan kerjasama antar desa, Bupati melalui Camat atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan bimbingan dan pengawasan seperlunya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI BANYUMAS

td.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas.

td.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 40 SERI

E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- A. Pasal 3 : Cukup Jelas.
- B. Pasal 10 : Cukup Jelas.
- C. Pasal 13 : Yang dimaksud bimbingan dan pengawasan seperlunya yaitu Camat atau pejabat yang ditunjuk Bupati memberikan fasilitas dalam arti memberikan pengarahan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama agar saling menguntungkan.

Pasal II : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a, b dan c : Untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara LKMD atau sebutan lain dibantu oleh seorang wakil.

Pasal 7 huruf d : Seksi-seksi LKMD, misalnya :

- Seksi PKK;
- Seksi Pembangunan;
- Seksi Pemuda dan Olah raga;
- Seksi Sosial Budaya;
- Seksi Agama dan Pendidikan;
- Seksi Koperasi dan Ekonomi; dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8, 9 dan 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pembentukan, sampai dengan penyerahan serta operasionalnya.

Pasal 11 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 s/d 15 : Cukup Jelas.